

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN PENAFSIRAN ANTARA KITAB *MARĀH LABĪD* DAN *AN-NUR*

Pada bab ini akan di bahas mengenai *tabarruj* menurut penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab *Marāh Labīd* dan Prof. Dr. Teungku M. Hasbi As-Shiddieqy dalam *An-Nur*. Karena ada beberapa ayat yang membahas tentang *tabarruj* dalam Al-Qur'an. Dan penulis hanya akan membahas penafsiran ayat-ayat sebagai berikut, QS. al-Nūr [24]: 31, membahas tentang larangan menampakkan perhiasan, QS. Al-Ahzâb [33]: 33 larangan bertabarruj dan al-Nūr [24]: 60 perempuan tua yang boleh menanggalkan pakaian.

Islam sering membahas perempuan, bahkan terdapat pada surah An-nisā' yang mana didalamnya membahas tentang perempuan, sama halnya dalam *tabarruj*. Pada dasarnya, agama Islam tidak melarang perempuan untuk berhias diri karena Allah telah memberi mereka kecantikan, dan mereka dapat menampilkannya. Meskipun demikian, banyak hal yang sering dilupakan oleh kaum perempuan tentang berhias, seperti syari'at-syari'at Islam, yang telah dilupakan karena mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti gaya hidup kontemporer. Selain itu, agama Islam menganjurkan untuk melakukan tindakan pencegahan untuk menjaga kehormatan perempuan dari kaum lelaki.

Tabarruj membahas pakaian dan perhiasan, terutama pakaian wanita. Dalam hal pakaian, agama Islam tidak menentukan standar pakaian untuk perempuan. Namun, sama halnya bertabarruj, di mana banyak orang tidak memperhatikan aspek berpakaian perempuan. Karena banyak perempuan saat ini

menyukai gaya pakaian yang menampakkan auratnya. Pada dasarnya, setiap hal yang dilarang oleh syari'at bermanfaat bagi kita semua, tetapi banyak dari kita tidak memperhatikannya. Ketika kita melanggar syari'at yang telah dilarang maka sebenarnya kita mendatangkan bahaya pada diri sendiri, banyak kerusakan yang timbul akibat kurang memperhatikannya.

A. Penafsiran Ayat-ayat Tabarruj Surat al-Nûr/24: 31

Pada Al-Qur'an Surat al-Nûr/24:31, Al-Qur'an memberikan larangan menampakan perhiasan kepada seluruh perempuan kecuali perhiasan yang biasa tampak, sebagaimana firman Allah swt.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ

بُحُورَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ

بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرِ

أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا

يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang

mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.

1. Penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani

Dalam menafsirkan ayat ini Syekh Nawawi Al-Bantani menggunakan metode ijmal yang mana beliau menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan cara yang ringkas. Pada surat al-Nûr ayat 31 dalam *Tafsir Marâh Labîd* di atas menunjukkan bahwa hendaklah kita untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilihat. Sebagai perempuan yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya tentu memiliki rasa malu, karena itu juga fitrahnya perempuan. Rasa malu inilah yang membuat seorang perempuan tidak akan melakukan suatu perilaku diluar syari'at yang telah ditentukan. Berkaitan dengan kelanjutan ayat sebelumnya yang diperintahkan untuk menjaga pandangan, maka ayat sambungannya untuk menjelaskan agar terhindar dari dosa zina. Karena kebanyakan zina datangnya dari mata sehingga berlanjut ke zina persetubuhan. Sesuai dengan arti di bawah ini agar memelihara kemaluannya “Katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya”.

Kemudian pada ayat وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ (dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya). Menurut *Tafsir Marâh Labîd* perhiasan ini terdiri dari tiga macam, pertama pakaian. Kedua, perhiasan seperti, cincin, gelang tangan, gelang kaki, anting-anting, kalung, liontin, dan sebagainya. Ketiga, *make up* seperti celak mata,

pacar pada kedua tangan dan kedua kaki, penebal bulu alis, dan sebagainya.⁸⁶ Sama halnya yang terjadi di zaman jahiliah dan modern ini yang mereka pakai guna memperlihatkan keelokan dan kecantikan yang mereka miliki. Kecuali yang biasa tampak darinya, karena wanita itu pasti mengambil sesuatu dengan kedua tangannya dan perlu membuka penutup wajahnya saat bersaksi dan sidang pengadilan serta nikah. Ulama berpendapat bahwa yang boleh dilihat ini yakni muka dan telapak tangan.

Disebutkan bahwa kaum wanita menurut tradisi jahiliah selalu menjulurkan kain kerudungnya ke arah belakang mereka sehingga leher, kalung, serta bagian dada mereka terlihat. Namun, pada masa Islam mereka diperintahkan untuk menjulurkan kain kerudungnya pada bagian dadanya untuk menutupi bagian leher dan bagian atas dada mereka. Sehingga turunlah ayat untuk memerintahkan mereka mengulurkan kerudungnya *وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ* (Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya). Karena para perempuan, sudah mengenal hijab jauh sebelum syari'at Islam datang untuk menyuruh mereka menjulurkan kain tudungnya sampai ke dada. Meskipun demikian, hijab ini bukan hijab yang sempurna tertutup. Mereka menggunakan kain tudung seperti itu karena cuaca digurun pasir yang panas sehingga ketika mereka mengulurkan kain tudungnya kebawah bagian-bagian tertentu masih terlihat. Seperti leher dan dada mereka dan

⁸⁶Al-'Allamah Asy-Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, Tafsir Al-Munir (Marâh Labid)jilid 4, terj. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2018), 367.

daerah sensitif perempuan lainnya. Ayat ini turun agar membedakan mereka dari kebiasaan perempuan kaum jahiliah dulu.

Para perempuan saat syari'at Islam datang juga dilarang untuk menampakkan perhiasannya yang tersembunyi kepada lelaki lain. Perhiasan disini dimaksudkan sesuai tafsir beliau yakni memakai gelang tangan, cincin, gelang kaki yang sengaja di gemerincingkan. Perhiasan bisa juga dari pakaian yang digunakan karena terlalu berlebihan misalkan gaun. Dan tak hanya itu wajah yang dipolesi *make up* juga termasuk bagian perhiasan, karena memernak wajah dengan hiasan riasan yang berlebihan. Kecuali kepada suami mereka, karena sesungguhnya perhiasan yang mereka kenakan adalah untuk suami mereka, agar suami dapat melihat seluruh tubuhnya. Maka perhiasan itu ada dua macam, yaitu perhiasan lahir (tampak) dan perhiasan batin (tersembunyi) yang tidak boleh dilihat kecuali oleh suaminya. Atau ayah mereka, sekalipun nasabnya ke atas baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, yakni ayahnya ayah dan ayahnya ibu. atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka baik dalam hal nasab maupun persusuan. atau saudara laki-laki mereka demikian pula diperbolehkan.

Selain nasab di atas para perempuan juga boleh memperlihatkan perhiasannya kepada para perempuan Islam, yakni yang seiman yaitu wanita-wanita mukmin yang merdeka atau hamba sahaya yang mereka miliki, yakni budak-budak perempuan bukan budak laki-laki, karena sesungguhnya budak laki-laki itu berkedudukan sama dengan orang lain bagi majikan majikan mereka. Serta mereka tidak mempunyai keinginan kepada wanita karena mereka tolol dan tidak mengetahui apa pun urusan kaum wanita, atau mereka adalah orang-orang tua yang

saleh dan birahi mereka telah tiada, apabila berada bersama mereka maka orang-orang tua itu selalu menundukkan pandangan matanya, atau karena mereka telah dikebiri.⁸⁷

Dikatakan oleh Ibnu Qutaibah anak-anak yang masih belum memahami aurat wanita dan tidak memahaminya, karena masih belum tamyiz. Al-Farra dan Az-Zujaj, orang-orang yang belum cukup usia untuk mendatangi wanita yakni mereka masih belum mampu mendatangi wanita karena belum cukup usia. Sehingga mereka diperbolehkan memperlihatkan bagian selain dari antara pusar dan kedua lutut kepada pelayan dan anak-anak.⁸⁸

Selain dilarangnya menampakkan perhiasan, perempuan juga dilarang menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan dan hal tersebut masuk kedalam ayat yang dilarang sebelumnya. Dengan memukulkan kaki mereka ke tanah maka gelang kakinya berbunyi sehingga dapat diketahui bahwa mereka adalah wanita yang mempunyai gelang-gelang kaki. Barang siapa di antara mereka yakni kaum wanita itu melakukan hal tersebut karena senang dengan perhiasannya, maka hukumnya hanya makruh. Namun, barang siapa yang melakukan hal itu dengan tujuan memamerkan diri kepada kaum maka perbuatan ini haram dan tercela. Demikian pula halnya laki-laki yang menghentakkan sepatunya ke tanah, jika dia melakukannya sebagai sikap 'ujub atau besar diri, maka hukumnya haram, karena sesungguhnya ujub adalah dosa besar.

⁸⁷Al-'Allamah Asy-Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Tafsir Al-Munir (Marâh Labîd) Jilid 4*, terj. Bahrûn Abu Bakar, 368.

⁸⁸Al-'Allamah Asy-Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Tafsir Al-Munir (Marâh Labîd) Jilid 4*, terj. Bahrûn Abu Bakar, 369.

Pada akhir ayat Allah berfirman, *وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* (Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung). Sehubungan dengan ayat ini, Ibnu ‘Abbâs menyatakan bahwa bertobatlah dari kebiasaan jahiliah yang dilakukan dahulu untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa meskipun hal itu diwajibkan setelah agama Islam masuk, seseorang harus menyesal melakukannya di kemudian hari dan bertekad untuk meninggalkannya manakala ia teringat akan hal yang pernah dilakukannya. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang bertobat setelah melakukan suatu dosa harus mengulangi atau memperbarui tobatnya setiap kali dia ingat akan dosanya, karena hal ini mendorongnya untuk tetap dalam penyesalan hingga dia bertemu dengan Tuhannya.⁸⁹

2. Penafsiran Prof. Dr. Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Pada ayat ini dalam *Tafsir An-Nur* melarang kita untuk melihat bagian tubuh perempuan yang merupakan auratnya, sebagaimana kita mengharamkan memandang bagian badan lelaki yang menjadi auratnya. Hal ini adalah ketika bagian-bagian badan itu terbuka. Dan nyatalah firman Allah ini mengharamkan kita untuk melihat bagian aurat terbuka. Maka apabila terlihat bagian aurat seorang perempuan atau sebaliknya, hendaklah kita memalingkan (mengalihkan)

⁸⁹Al-‘Allamah Asy-Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Tafsir Al-Munîr (Marâh Labîd)* Jilid 4, terj. Bahrun Abu Bakar, 370.

pandangan. Inilah yang dimaksud dengan hadis: “Kepunyaanmu pandangan pertama dan janganlah kamu mengulang pandangan itu.”

Disebutkan juga oleh beliau dalam potongan ayat *Dzaalika azkaa lahum* (Itu lebih suci baginya) yang menjelaskan bahwa memejamkan mata atau memalingkan mata dari melihat bagian tubuh lawan jenis yang dilarang adalah perbuatan yang suci bagi mereka dan lebih dapat menghindarkan mereka dari terjerumus ke kancah kemaksiatan. Dan memelihara diri dari perbuatan zina adalah perbuatan yang suci bagi mereka.⁹⁰

Karena sesungguhnya Allah mengetahui semua apa yang kamu kerjakan dengan pandangan-pandanganmu, pancaindera dan gerak-gerikmu. Semua tak terlepas dari pengawasan Allah, termasuk semua perintah dalam Al-Qur’an yang ditujukan kepada orang-orang mukmin yang mencakup pula para perempuan. Tetapi di sini Allah mengulangi lagi perintah-Nya yang disampaikan khusus untuk perempuan, dengan firman-Nya *Wa qul lil-mu`mināti yagduḍna min absārihinna* (Dan katakan kepada perempuan-perempuan mukmin, agar menjaga pandangannya). Larangan melihat tersebut berlaku pada bagian-bagian tubuh lawan jenis ketika dalam keadaan terbuka. Serta menjaga diri dengan mengulurkan kain tudung mereka kebawah supaya antara laki-laki dan perempuan menjaga pandangan melihat dari hal-hal yang haram.

⁹⁰Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur 4*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 2814.

Wal walyaḍribna bikhumurihinna 'alā juyūbihinna (Hendaklah mereka menurunkan ujung kerudungnya sampai dada untuk menutup bagian dada yang tertutup) Az-Zamakhsari menjelaskan bahwa baju perempuan Arab dahulu memiliki leher yang lebar sehingga menampakkan dadanya. Kudungnya ditarik ke belakang oleh mereka. Al-Qur'an kemudian memerintahkan mereka untuk menurunkan ujung kerudungnya ke arah muka, sehingga dadanya tertutup. Apabila kita perhatikan makna *juyyub*, maka dapat dimaknai dengan dada. Kalau demikian, maka yang disuruh menutup adalah dada. Salah satu cara untuk menutup dada adalah dengan menurunkan ujung kudungnya atau dengan memakai baju yang menutup dada. Karena perempuan-perempuan Arab zaman dahulu mengenakan pakaian yang bagian lehernya terbuka lebar, sehingga (buah) dadanya terlihat, jelas bahwa yang disuruh adalah menurunkan ujung kudungnya di atas dada.

Kemudian pada kelanjutan ayat di atas *wa lā yubḍīna zīnatahunna illā mā zahara min-hā* (dan supaya mereka tidak memperlihatkan perhiasannya, kecuali bagian yang biasa terlihat). Tegasnya, janganlah mereka menampakkan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan itu, seperti tempat pemakaian kalung, kecuali perhiasan yang biasa terlihat, perhiasan yang terdapat di muka dan telapak tangan. Ibnu 'Abbās, sebagaimana diterangkan oleh As-Suyuthi dalam kita Al-Iklil menetapkan bahwa yang dimaksud dengan bagian yang biasa terlihat adalah muka dan telapak tangan. Begitu juga pendapat Ibn Umar dan Aisyah.⁹¹ Penetapan Ibnu

⁹¹Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur Jilid 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 212.

‘Abbâs, Ibn Umar, dan Aisyah ini menjadi dalil bagi orang yang membolehkan kita melihat muka (wajah) perempuan dan telapak tangannya.

Dengan keadaan muka dan telapak tangan terbuka, perempuan boleh mengerjakan berbagai macam pekerjaan dan boleh mendatangi tempat-tempat umum, seperti majelis ilmu, masjid-masjid, serta boleh mengerjakan pekerjaan resmi dan tidak resmi. Hal demikianlah keadaan perempuan pada permulaan Islam yang memberikan hak kemerdekaan (kebebasan) bertindak dan bergerak. Mempunyai hak dalam masalah politik, ekonomi, dan kemasyarakatan.

Mereka boleh memperlihatkan bagian yang menjadi tempat hiasan kepada suami mereka atau ayah suami (mertua) atau anak-anak sendiri atau anak-anak dari suami (anak tiri) atau saudara-saudara mereka atau anak-anak saudara lelaki dan anak-anak saudara perempuan mereka, sesama perempuan baik wanita yang menyaksikan itu mukmin atau tidak. Sebagaimana dilaporkan oleh Ibn Abi Hatim dari Atha, ketika sahabat Nabi datang ke Baitil Maqdis, perempuan Yahudi dan Nasrani menjadi bidan saat istri mereka melahirkan. Didalam *Tafsir An-Nur* ini juga disebutkan bolehnya diperlihatkan bagian badan yang menjadi tempat hiasan itu kepada para pelayan yang sudah tua atau yang tidak mengerti apa-apa yang sudah dikebirikan. Namun disini menutupnya alangkah lebih baik. Boleh pula menunjukkan aurat kepada anak-anak yang belum dapat membedakan mana yang benar-benar aurat. Anak-anak yang belum tahu apa itu kelamin, seperti balita atau anak di bawah usia lima tahun.⁹²

⁹²Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* 4, 2817.

Sesudah Allah menjelaskan hukum menyembunyikan hiasan yang terletak di bagian tubuh yang orang dilarang melihatnya, Allah juga melarang perempuan memperdengarkan suara gemerincing hiasan-hiasan yang dikenakannya. Dalam firman-Nya *wa lā yaḍribna bi`arjulihinna liyu'lama mā yukhfīna min zīnatihinna* (Mereka hendaklah tidak menghentakkan kakinya dengan tujuan supaya orang mengetahui perhiasan yang disembunyikan di tubuhnya). Sebab yang demikian itu, mereka mungkin menarik perhatian lelaki kepada mereka dan mungkin menganggap bahwa tindakan mereka memberikan isyarat tertentu. Lalu pada akhir ayat Allah berfirma *wa tubū ilallāhi jamī'an ayyuhal-mu`minūna la'allakum tufliḥun* (Bertobatlah kepada Allah, wahai semua orang mukmin, supaya kamu memperoleh kebahagiaan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah. Amalkan semua perintah-Nya dan jauhilah semua larangan-Nya). Sebab yang demikian itu merupakan tuntunan bagi keimananmu agar kamu memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

B. Penafsiran Ayat-Ayat Tabarruj Surat Al-Ahzâb /33: 33

Pada Al-Qur'an Surat Al-Ahzâb /33: 33, Al-Qur'an memberikan larangan bertabarruj, sebagaimana firman Allah swt.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ

اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat,

serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.

1. Penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani

Nafi' dan Aşim membaca ayat وَقَرَّبَ dengan Qaf yang di-fathah-kan, sehingga ia merupakan amar dari *Qarra Yaqarru* termasuk dalam bab 'Alima, atau dari *Qara Yaqaru* artinya apabila berkumpul. Ayat ini diturunkan khusus berkenaan dengan istri-istri Nabi agar menjaga diri dari perbuatan keji. Maka dalam *Tafsir Marâh Labîd* ini menjelaskan bahwasanya agar jangan bertabarruj seperti orang-orang jahiliah dahulu sebelum masa Islam. Yakni mereka yang memakai pakaian tipis dan berwarna serta memakai perhiasan seperti perhiasan orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir terdahulu memakai perhiasan untuk menarik lawan jenis. Sehingga setelah Islam datang, Allah melarang untuk bertabarruj seperti jaman jahiliah dahulu, hal ini sesuai hadis berikut.

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ."

Dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu Ta’āla ‘anhumā* ia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari kaum tersebut”.

Kemudian setelah larangan untuk bertabarruj, disini juga Allah berfirman

وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Pilar agama dalam Islam adalah shalat. Shalat juga termasuk salah satu dari rukun Islam, yang berarti wajib dikerjakan oleh setiap muslim *mukallaf* (yang sudah dewasa dan berakal sehat). Dengan demikian mengerjakan shalat lima waktu dengan sempurna adalah kewajiban setiap muslim. Zakat juga merupakan bagian dari rukun Islam yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yakni zakat harta dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. dalam segala hal yang kamu lakukan dan yang kamu tinggalkan yakni perbuatan setan dan hal-hal yang tidak diridai oleh Tuhan Yang Maha Pemurah.

Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya *إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ*

(Sesungguhnya Allah bermaksud menghilangkan dosamu). Menurut Ibnu ‘Abbâs, atau melenyapkan kotoran, yang melekat (wahai ahlul bait) yakni ahli bait Nabi. Imam Turmuzi telah mengetengahkan sebuah hadis, bahwa ketika ayat ini diturunkan Nabi memanggil Fatimah, Hasan, Husain, dan 'Ali, lalu berdoa:

اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي

Ya Allah, mereka inilah ahli baitku.

Dan di akhir ayat menjelaskan *dan membersihkannya sebersih-bersihnya*, yakni hendak mengenakan pekerti yang mulia kepadamu. Lenyapnya kotoran merupakan ungkapan kinayah tentang lenyapnya zat najis, dan suci merupakan ungkapan kinayah tentang sucinya tempat.⁹³

⁹³Al-‘Allamah Asy-Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Tafsir Al-Munîr (Marâh Labîd)* Jilid 5, terj. Bahrun Abu Bakar, 119.

2. Penafsiran Prof. Dr. Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Dalam *Tafsir An-Nur* ini pada permulaan ayat menunjukkan perintah kepada para isteri Nabi tetap di rumah masing-masing, tidak pergi ke mana-mana jika tidak ada keperluan. Kemudian larangan selanjutnya ditujukan pula kepada para istri Nabi agar tidak memperlihatkan hiasan-hiasan yang dipakainya dan kecantikan tubuhnya kepada lelaki lain, sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan-perempuan jahiliah sebelum Islam datang.

Perintah dan larangan di atas memberikan pengertian bahwa para istri Nabi tidak dibenarkan keluar dari rumah untuk memamerkan hiasan-hiasannya. Mereka diperbolehkan keluar, hanya apabila ada keperluan dan apabila mereka keluar rumah berlaku sederhana yakni tidak memakai perhiasan berlebihan, serta menghindari segala sesuatu yang menimbulkan prasangka buruk dari orang-orang yang memandangnya.⁹⁴ Namun hal ini penulis juga menyimpulkan perintah dan larangan itu bukan hanya ditujukan kepada para istri nabi saja, tetapi kepada para perempuan diluar sana yang mengikuti akhlakul karimah Nabi dan istri-istrinya. Rasulullah saw bersabda, Maryam adalah contoh wanita di zamannya, sedangkan Fatimah adalah contoh wanita di seluruh alam dari awal hingga akhir. Oleh karena itu, jelas bahwa sebagai muslimah, kita harus meniru setiap aspek kehidupan Fatimah. Seharusnya kita lebih termotivasi untuk meneladaninya karena kedudukannya yang tinggi. Karena mengikuti Fatimah, wanita ahli surga, akan membawa kita ke surga-Nya.

⁹⁴Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* 4, 3278.

Lalu setelah larangan tentang para perempuan mengenai tabarruj dan keluar rumah tanpa adanya kepentingan kemudian disusul dengan ayat “*Dirikanlah sembahyang, berikanlah zakat, taatilah Allah, dan Rasul-Nya*”. Di samping memelihara diri dari segala hal yang menimbulkan prasangka buruk, para istri Nabi hendaklah juga mendirikan sembahyang, memberikan zakat, serta menaati Allah dan Rasul-Nya. Allah hanya mengkhususkan dua ibadat dalam ayat ini, karena sembahyang dan zakat sangat besar pengaruhnya untuk menyucikan harta dan jiwa.

Pada ayat terakhir *innamā yurīdullāhu liyuḏ-hiba 'angkumur-rijsa ahlal-baiti wa yuṭahhirakum taṭ-hīrā* (Sesungguhnya Allah menghendaki yang demikian itu untuk menghilangkan dosa darimu, wahai ahlul bait, dan menyucikan kamu dengan sebaik-baiknya.) Mengapa Allah memerintahkan kamu untuk mengerjakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, karena Dia ingin menghapuskan semua jenis kekejian dan kejahatan dari keluarga Nabi. Selain itu, juga sekaligus menyucikan keluarga Nabi dari segala kotoran maksiat yang selalu melekat pada orang-orang yang berdosa. Yang dimaksud dengan "ahlul bait" adalah orang yang selalu berada bersama Nabi, baik lelaki ataupun perempuan, yaitu para isteri dan kerabat-kerabat beliau. Para ahli tafsir mengatakan: 'Sebab Aisyah ikut menyertai pasukan-pasukan dalam perang Jamal karena pemimpin pasukannya mendesaknya agar dapat mengadakan perdamaian dan perbaikan. Tetapi pertempuran itu berakhir dengan kematian unta yang dikendarai Aisyah, karena

tikaman musuh. kemudian Ali mengirimnya kembali ke Madinah bersama 30 perempuan lainnya."⁹⁵

C. Penafsiran Ayat-Ayat Tabarruj Surat al-Nûr/24:60

Pada Al-Qur'an Surat al-Nûr/24: 60, perempuan tua yang boleh menanggalkan pakaian, sebagaimana firman Allah swt.

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ

وَأَنْ يَسْتَغْفِرْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak lagi berhasrat menikah, tidak ada dosa bagi mereka menanggalkan pakaian (luar) dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan. Akan tetapi, memelihara kehormatan (tetap mengenakan pakaian luar) lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

1. Penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani

Dalam tafsir beliau ayat ini membolehkannya perempuan-perempuan tua melepaskan pakaian luar mereka di depan laki-laki, yakni pakaian yang biasa mereka kenakan saat pergi, sedangkan yang mereka pakai adalah pakaian dalam rumah seperti biasanya khusus bagi mereka yang tidak ingin menikah lagi karena usianya yang sudah tua, bila ada laki-laki yang melihatnya, maka dia tidak lagi tertarik.

⁹⁵Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur Jilid 3*, 490.

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbâs bahwa dia membacanya *jalabi bihinna* bukan *siyabahunna*. Selain itu, diriwayatkan dari As-Suddi dari guru-gurunya, bahwa ia membacanya *khumurahunna* yakni kain kerudung mereka, maksudnya tidak ada dosa bagi mereka bila menanggalkan kain penutup atau kerudung mereka dari kepalanya.

Lalu pada potongan ayat ini *عَيْرٌ مُّتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ* (dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan) yakni tidak bermaksud memperlihatkan kecantikannya dan perhiasannya yang tersembunyi, *وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ حَيْرَهُنَّ* (tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka) yakni memelihara kehormatan diri dengan tidak menanggalkan jilbab adalah lebih baik bagi mereka daripada menanggalkannya, karena hal ini lebih menghindarkan diri dari kecurigaan. Bila terdapat unsur yang mencurigakan, maka mereka diharuskan untuk tidak menanggalkan jilbabnya sebagaimana hal itu diharuskan bagi perempuan yang masih muda.⁹⁶

2. Penafsiran Prof. Dr. Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Perempuan-perempuan yang sudah tidak berhaid dan sudah tidak beranak lagi karena lanjut usia serta tidak ada keinginan bersuami lagi akibat tidak ada lagi orang yang cocok baginya, maka bolehlah dia menganggalkan pakaian luarnya didepan orang asing (lain), seperti tidak memakai kerudung dan tidak menutup

⁹⁶Al-‘Allamah Asy-Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Tafsir Al-Munîr (Marâh Labîd) Jilid 4*, terj. Bahrun Abu Bakar. 402.

rapat pangkal dadanya, asal saja tidak dengan maksud menampakkan hiasan-hiasannya yang tersembunyi, yaitu pakaian-pakaian emas.

Jika mereka berpakaian secukupnya seperti yang harus dilakukan oleh gadis-gadis yang menutup bagian badan yang bisa menimbulkan fitnah, maka itu lebih baik karena lebih menjauhkan mereka dari prasangka. Jika dapat menimbulkan prasangka, maka hendaklah mereka berpakaian dengan sempurna.

Allah itu Maha Mendengar semua tutur katanya yang mereka bicarakan dengan orang-orang asing dan mengetahui maksud-maksud mereka bergaul dan menanggalkan sebagian pakainnya.

Sebab turun ayat

Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah pada suatu hari waktu zuhur menyuruh seorang budak yang bernama Mudlik pergi kepada Umar yang kebetulan sedang tidur. Setelah mengetuk pintu, budak itu langsung masuk rumah. Umar terjaga dari tidurnya, sedangkan sebagian anggota tubuhnya terbuka (tak berpakaian). Ketika itu Umar berkata: “Mudah-mudahan Allah mencegah orang tua kami, anak-anak kamu, dan pelayan kami masuk ke kamar kami pada waktu ini (zuhur), tanpa izin.” Kemudian Umar pergi kepada Rasulullah, dan di tempat Rasul, Umar mendengarkan ayat ini diturunkan. Lalu Umar pun bersujud syukur.

Kemudian Allah menjelaskan bahwa perempuan-perempuan yang berumur lanjut boleh menanggalkan sebagian pakaiannya, yakni tidak berpakaian sempurna sebagaimana para gadis dan perempuan muda, asal saja masih dalam batas kesopanan, dan tidak bermaksud menonjolkan perhiasannya.

D. Hasil Analisis

Dari hasil analisis yang telah dilakukan penulis terhadap penafsiran 3 ayat di atas tentang *tabarruj* menurut *Tafsir Marâh Labîd* karya Syekh Nawawi Al-Bantani dan *An-Nur* karya DR. Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy adalah sebagai berikut.

1. Persamaan dan Perbedaan Mufassir dalam Qur'an Surat al-Nûr/24: 31 Tentang Perhiasan

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ

بُحُورَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ

بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرِ

أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا

يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui

perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.

a. Persamaan Penafsiran

Persamaan dari kedua mufassir ini adalah sama-sama mengacu pada larangan menampakkan perhiasan dan diwajibkan untuk mengulurkan kain kerudungnya kebawah.

b. Perbedaan Penafsiran

Perbedaan dua mufassir ini ialah terdapat pada pengertian perhiasan yang di maksud. Dalam *Tafsir Marâh Labîd* karya Syekh Nawawi al-Bantani menafsirkan perhiasan pada ayat di atas yakni, pertama pakaian. Pakaian yang dimaksud beliau disini ialah memakai suatu pakaian secara berlebihan. Seperti gaun yang memperlihatkan bentuk lekuk tubuh perempuan yang memakainya. Kedua perhiasan seperti gelang tangan, cincin, gelang kaki, kalung dan lain sebagainya. Hal ini terletak pada suatu tubuh yang seharusnya ditutupi misalkan leher yang dihiasi dengan kalung, tentu saja hal ini tidak boleh. Juga memakai gelang tangan dan gelang kaki yang sengaja digemerincingkan agar diketahui keberadannya. Ketiga *make up* seperti penebal bulu alis, menyambung rambut, dan lain sebagainya. Dalam tafsir beliau wajah yang dipolesi *make up* juga termasuk bagian perhiasan, karena memernak wajah dengan riasan yang berlebihan. Maka tafsir beliau relevan dengan zaman sekarang, yang mana para perempuan berbondong-bondong untuk memernak wajahnya agar tambah kelihatan cantik. Dengan

teknologi sekarang yang serba bisa, contohnya seperti sulam alis, sulam bibir dan lain sebagainya yang bisa ditentukan oleh perempuan itu sendiri.

Maka dilihat dari tafsir beliau, beliau lebih cenderung ke arah tafsir al-ra'yi yakni didasarkan pada ijtihad mufassir dalam menafsirkan ayat. Mengungkapkan maksud kata-kata dan makna yang terkandung didalamnya untuk menjelaskan kandungan nash Al-Qur'an, baik berupa hukum-hukum syari'at, hikmah-hikmah, nasihat-nasihat, contoh-contoh teladan, dan lain sebagainya. Sesuai pada tafsir beliau di atas yang menyatakan perhiasan yang dimaksud ialah sesuatu yang berlebihan dan merubah ciptaan Tuhan.

Sedangkan pada *Tafsir An-Nur* karya Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy menafsirkan ayat diatas menggunakan metode tahlili. Beliau menafsirkan ayat diatas dengan melarang tegas kepada para perempuan untuk tidak menampakkan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan itu, seperti tempat pemakaian kalung. Karena hal itu beliau mengemukakan pendapat dari sahabat Nabi yakni Ibnu 'Abbâs, Ibn Umar dan istri Nabi Aisyah yang menetapkan bagian yang boleh terlihat ialah muka dan telapak tangan. Sehingga selain yang disebutkan adalah aurat yang harus ditutupi. Maka perhiasan yang beliau maksud ialah perhiasan yang melekat pada anggota tubuh perempuan yang seharusnya tidak boleh ditampakkan. Tak hanya itu, beliau juga mengambil pendapat para ulama dan hadis mutawwathir yang juga telah sepakat bahwa muka dan kedua tangan bukanlah aurat.

Selanjutnya perbedaan juga terdapat pada ayat ini tentang larangan menghentakkan kaki. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, apabila perempuan

melakukan hal tersebut karena senang dengan perhiasannya, maka hukumnya makruh. Namun apabila dengan tujuan memamerkan diri kepada kaum laki-laki, maka perbuatan ini haram dan tercela. Demikian pula untuk laki-laki yang menghentakkan sepatunya ke tanah, jika dia melakukannya sebagai sikap ujub atau besar diri, maka hukumnya haram. Jika dia melakukan hal itu hanya sekedar pamer, maka hukumnya haram. Dalam tafsir beliau larangan tidak hanya tertuju kepada kaum perempuan melainkan juga kepada kaum laki-laki yang menghentakkan kakinya. Maka boleh tidaknya tergantung kepada isi hati masing-masing.

Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, perempuan yang menghentakkan kakinya pada waktu berjalan supaya terdengar gemirincing gelang kakinya adalah agar mendapat perhatian laki-laki dan menimbulkan persangkaan bahwa perbuatan mereka memberikan suatu isyarat tertentu. Larangan ini hanya ditujukan kepada kaum perempuan agar tidak menghentakkan kakinya dengan perhiasan yang ia pakai. Karena para kaum laki-laki akan berprasangka bahwa dengan gemerincing itu ialah isyarat dari perempuan itu seperti orang-orang jahiliah dahulu.

2. **Persamaan dan Perbedaan Mufassir dalam Qur'an Surat Al-Ahzâb /33: 33 Tentang Larangan *Tabarruj***

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.

a. Persamaan Penafsiran

Persamaan dari kedua mufassir tersebut adalah keduanya sama-sama berpendapat bahwa ayat ini menjelaskan tentang larangan *tabarruj* kepada istri-istri nabi, agar apabila mereka keluar tidak memakai perhiasan yang berlebihan seperti perhiasan-perhiasan orang-orang kafir.

b. Perbedaan Penafsiran

Perbedaan terdapat pada pengertian keduanya dalam memahami makna *tabarruj* itu sendiri. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir beliau *Marâh Labîd* menjelaskan bahwa *tabarruj* ialah memakai perhiasan orang-orang kafir jahiliah dahulu yaitu, berkain tipis dan berwarna mencolok. Maka maksud *tabarruj* disini ialah memakai pakaian yang tipis dan berwarna mencolok. Karena pada jahiliah dahulu para perempuan arab memakai pakaian yang tipis sehingga memperlihatkan bentuk lekuk tubuh mereka untuk menggoda para laki-laki hidung belang ditengah panasnya gurun arab. Dan memakai pakaian berwarna mencolok agar dirinya mudah dikenali dengan apa yang ia pakai.

Sedangkan menurut Hasbi As-Shiddieqy dalam *Tafsir An-Nur*, makna *tabarruj* mengacu pada larangan kepada istri-istri Nabi untuk tidak memperlihatkan hiasan-hiasan yang dipakainya dan kecantikan tubuhnya kepada laki-laki lain. Bahwa *tabarruj* disini ialah memperlihatkan perhiasan-perhiasan yang

tersembunyi. Larangan ini turun untuk mengisyaratkan istri-istri Nabi yang memiliki kedudukan dan keutamaan khusus. Karena mereka memiliki keutamaan dan kedudukan khusus maka tanggung jawab mereka pun berbeda. Istri Nabi diperintahkan untuk bertaqwa kepada Allah dengan cara menghindari segala yang mengundang murka Allah dan Rasul-Nya. Dalam hal ini ada perintah untuk bertaqwa dengan cara menjaga etika/adab kesopanan seorang perempuan dalam berkata, bersikap dan bertingkah laku. Salah satunya untuk tidak bertabarruj seperti orang jahiliah dahulu yang memperlihatkan perhiasannya dan lekuk tubuh mereka. Maka hendaklah para istri Nabi tidak berbuat demikian juga untuk membedakan mereka dari perempuan jahiliah pada masa itu.

3. **Persamaan dan Perbedaan Mufassir dalam Qur'an Surat al-Nûr/24: 60** **Tentang Perempuan Tua yang Boleh Menanggalkan Kerudung**

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ

وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak lagi berhasrat menikah, tidak ada dosa bagi mereka menanggalkan pakaian (luar) dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan. Akan tetapi, memelihara kehormatan (tetap mengenakan pakaian luar) lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

a. **Persamaan Penafsiran**

Syekh Nawawi dan Hasbi Ash-Shiddieqy sependapat tentang pemahaman perempuan yang telah lanjut usia itu ialah perempuan tua yang telah terhenti masa

haidnya dan tidak ada lagi hasrat untuk menikah. Dan dibolehkan untuk mereka menanggalkan pakaian luar sesuai kesepakatan mereka bahwa menanggalkan pakaian luar ialah kerudung pada usia tersebut. Sebab mereka telah mengalami menopause yang tidak mau menikah lagi karena sudah sepuh dan tidak menimbulkan godaan.

Karena menurut kedua mufassir walaupun dalam ayat ini membolehkan kepada para perempuan tua untuk menanggalkan pakaian luar. Maka memelihara kehormatan diri dengan tidak menanggalkannya adalah lebih baik bagi mereka daripada menanggalkannya, karena hal ini lebih menjauhkan mereka dari prasangka.

b. Perbedaan Penafsiran

Perbedaan penafsiran dari kedua tafsir tersebut terdapat pada kalimat “boleh menanggalkan pakaian luar”. Menurut Syekh Nawawi dalam kitab beliau menjelaskan bahwa menanggalkan pakaian luar yang dimaksud ialah bolehnya melepaskan kain kerudung mereka, artinya tidak ada dosa bagi mereka bila menanggalkan kain penutup atau kerudung mereka dari kepalanya. Maka yang diberi keringanan dalam menanggalkan pakaian luar hanyalah kerudung saja. Dengan tidak bermaksud memperlihatkan kecantikannya dan perhiasannya yang tersembunyi.

Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, menanggalkan pakaian luar ialah, seperti tidak memakai kerudung dan tidak menutup rapat pangkal dadanya, asal saja tidak dengan maksud menampakkan hiasan-hiasannya yang tersembunyi,

yaitu pakaian-pakaian emas. Yakni mereka dibolehkan berlaku demikian sesuai ayat di atas asal tidak menampakkan perhiasan yang berlebihan. Dalam tafsir beliau ini menanggalkan pakaian luar bukan hanya tidak memakai kerudung saja tetapi boleh sampai terbuka pangkal dadanya tempat perhiasan kalung dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan emas tersembunyi tersebut kepada orang lain.